



PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PENANGANAN BANK YANG MENGALAMI PERMASALAHAN SOLVABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (3), Pasal 26 ayat (2), Pasal 33 ayat (2), Pasal 35 ayat (3), Pasal 36 ayat (3), dan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (4), Pasal 25 ayat (13), Pasal 26 ayat (7), Pasal 31 ayat (4), dan Pasal 31A ayat (5) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Penanganan Bank yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang

Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TENTANG PENANGANAN BANK YANG MENGALAMI PERMASALAHAN SOLVABILITAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan dan Undang-Undang mengenai perbankan syariah.
2. Bank Sistemik adalah Bank yang karena ukuran aset, modal, dan kewajiban; luas jaringan atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan; serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan Bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial, jika Bank tersebut mengalami gangguan atau gagal.
3. Bank selain Bank Sistemik adalah Bank yang tidak ditetapkan sebagai Bank Sistemik.
4. Bank Dalam Resolusi adalah Bank yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Bank yang:
 - a. mengalami kesulitan keuangan;
 - b. membahayakan kelangsungan usahanya; dan
 - c. tidak dapat disehatkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan kewenangannya.
5. Bank Penerima adalah Bank yang menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Dalam Resolusi.
6. Bank Perantara adalah bank umum yang didirikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk digunakan sebagai sarana resolusi dengan menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank yang ditangani Lembaga Penjamin Simpanan, selanjutnya menjalankan kegiatan usaha perbankan, dan akan dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain.
7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar, atau organ yang setara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan untuk Bank yang berbentuk selain perseroan terbatas.

8. Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham perusahaan atau Bank sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, atau memiliki saham perusahaan atau Bank kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung.
9. Direksi adalah organ Bank yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi Bank yang berbadan hukum perseroan terbatas, atau organ yang setara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan untuk Bank yang berbentuk selain perseroan terbatas.
10. Dewan Komisaris adalah organ Bank yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi Bank yang berbadan hukum perseroan terbatas, atau organ yang setara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan untuk Bank yang berbentuk selain perseroan terbatas.
11. Lembaga Penjamin Simpanan adalah Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.
12. Otoritas Jasa Keuangan adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
13. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Komite Stabilitas Sistem Keuangan adalah Komite Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

BAB II FORUM KOORDINASI DAN PEMERIKSAAN BERSAMA

Pasal 2

- (1) Lembaga Penjamin Simpanan melakukan koordinasi penanganan permasalahan Bank melalui mekanisme forum koordinasi.

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembahasan mengenai persiapan dan pelaksanaan penanganan Bank, serta hal lain yang berkaitan dengan penanganan permasalahan Bank.

Pasal 3

- (1) Dalam hal berdasarkan:
 - a. pemeriksaan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Lembaga Penjamin Simpanan; dan/atau
 - b. hasil penilaian kondisi Bank dari forum koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditemukan potensi permasalahan Bank, Otoritas Jasa Keuangan dengan Bank Indonesia dan/atau Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan pemeriksaan bersama.
- (2) Hasil pemeriksaan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk mengantisipasi kemungkinan penempatan dana Lembaga Penjamin Simpanan pada Bank dan kemungkinan kegagalan Bank yang tiba-tiba.
- (3) Bank harus menyampaikan data dan/atau informasi yang diperlukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dalam pemeriksaan bersama.

BAB III

PERSIAPAN PENANGANAN BANK

Bagian Kesatu

Pemberitahuan Tertulis atas Penetapan Bank dalam Penyehatan

Pasal 4

- (1) Lembaga Penjamin Simpanan melakukan persiapan penanganan Bank setelah menerima pemberitahuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan atas penetapan Bank sebagai Bank dalam penyehatan.
- (2) Dalam persiapan penanganan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Penjamin Simpanan melakukan:
 - a. uji tuntas;
 - b. peninjauan kepada calon investor;
 - c. peninjauan kepada calon Bank Penerima;
 - d. pendirian Bank Perantara; dan/atau
 - e. kegiatan lain dalam persiapan penanganan Bank.
- (3) Dalam melakukan persiapan penanganan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga Penjamin Simpanan dapat berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan/atau pihak lain.
- (4) Koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan:
 - a. pertukaran data dan/atau informasi terkini;

- b. koordinasi mengenai izin pendirian dan konfirmasi pengalihan persetujuan dan/atau izin terkait kegiatan dalam operasi moneter, sistem pembayaran dan infrastruktur pasar keuangan (*financial market infrastructure*) Bank Indonesia, serta penyedia jasa pembayaran; dan/atau
- c. koordinasi lainnya dalam persiapan penanganan Bank yang mengalami permasalahan solvabilitas.

Bagian Kedua
Uji Tuntas

Pasal 5

- (1) Lembaga Penjamin Simpanan melakukan uji tuntas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terhadap Bank yang ditetapkan sebagai Bank dalam penyehatan untuk mengetahui kondisi Bank secara keseluruhan.
- (2) Dalam melakukan uji tuntas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Penjamin Simpanan menerbitkan surat introduksi.
- (3) Terhadap hasil uji tuntas, Lembaga Penjamin Simpanan melakukan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil uji tuntas ditemukan permasalahan Bank, Lembaga Penjamin Simpanan dapat meminta diselenggarakannya forum koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (5) Dalam kondisi tertentu, pelaksanaan uji tuntas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipercepat dan/atau menggunakan data dan/atau informasi terkini yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 6

Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan penyesuaian atas data hasil uji tuntas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada Bank dalam penyehatan untuk melakukan pemutakhiran data hasil uji tuntas atas laporan keuangan Bank dengan data dan/atau informasi terkini.

Bagian Ketiga
Penjajakan kepada Calon Investor dan Calon Bank
Penerima

Pasal 7

- (1) Penjajakan kepada calon investor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan penjajakan kepada calon Bank Penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. persiapan penjajakan; dan
 - b. pelaksanaan penjajakan.
- (2) Persiapan dan pelaksanaan penjajakan kepada calon investor dilakukan sejak Lembaga Penjamin Simpanan

menerima pemberitahuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan atas penetapan Bank sebagai Bank dalam penyehatan.

- (3) Persiapan peninjauan kepada calon Bank Penerima dilakukan sejak Lembaga Penjamin Simpanan menerima pemberitahuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan atas penetapan Bank sebagai Bank dalam penyehatan.
- (4) Pelaksanaan peninjauan kepada calon Bank Penerima dilakukan setelah Lembaga Penjamin Simpanan melakukan uji tuntas.
- (5) Calon investor dan calon Bank Penerima harus menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi yang diterima dalam peninjauan.
- (6) Bank harus menyediakan data dan/atau informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan uji tuntas yang dilakukan oleh calon investor dan calon Bank Penerima.

Bagian Keempat Pendirian Bank Perantara

Pasal 8

- (1) Dalam pendirian Bank Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, Lembaga Penjamin Simpanan dapat mendirikan 1 (satu) atau lebih Bank Perantara untuk menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank dan menjalankan aktivitas usaha Bank.
- (2) Dalam pendirian Bank Perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Penjamin Simpanan mengajukan:
 - a. persetujuan prinsip untuk melakukan persiapan pendirian Bank Perantara; dan
 - b. izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha Bank Perantara,kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Pengajuan izin usaha Bank Perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan setelah Lembaga Penjamin Simpanan memperoleh persetujuan prinsip, dengan disertai pengajuan penilaian kemampuan dan kepatutan calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota dewan pengawas syariah Bank Perantara.
- (4) Dalam kondisi tertentu, Lembaga Penjamin Simpanan dapat mengajukan persetujuan prinsip dan izin usaha untuk pendirian Bank Perantara pada waktu yang sama.
- (5) Setelah pengajuan izin usaha Bank Perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lembaga Penjamin Simpanan mengajukan permohonan pengalihan persetujuan dan/atau izin kepada Bank Indonesia terkait kegiatan dalam operasi moneter, sistem pembayaran dan infrastruktur pasar keuangan

(*financial market infrastructure*) Bank Indonesia, serta penyedia jasa pembayaran.

BAB IV
PENANGANAN BANK DALAM RESOLUSI SEBELUM
KEPUTUSAN CARA PENANGANAN

Bagian Kesatu
Pemberitahuan Tertulis atas Penetapan Bank Dalam
Resolusi

Pasal 9

- (1) Lembaga Penjamin Simpanan menerima pemberitahuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan atas penetapan Bank sebagai Bank Dalam Resolusi.
- (2) Pemberitahuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyerahan Bank Dalam Resolusi untuk dilakukan penanganan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
- (3) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:
 - a. penyampaian informasi penyebab Bank ditetapkan sebagai Bank Dalam Resolusi;
 - b. data dan/atau informasi posisi terakhir yang sesuai dengan kondisi Bank; dan
 - c. informasi tindakan pengawasan yang telah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Bank.
- (4) Untuk Bank Sistemik yang ditetapkan sebagai Bank Dalam Resolusi, Lembaga Penjamin Simpanan menerima penyerahan penetapan Bank Sistemik sebagai Bank Dalam Resolusi dari Otoritas Jasa Keuangan dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
- (5) Dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Komite Stabilitas Sistem Keuangan mengoordinasikan langkah yang harus dilakukan oleh Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan/atau Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan wewenang masing-masing untuk mendukung tindakan resolusi Lembaga Penjamin Simpanan kepada Bank Sistemik.

Pasal 10

- (1) Terhitung sejak Lembaga Penjamin Simpanan menerima pemberitahuan tertulis mengenai Bank yang ditetapkan sebagai Bank Dalam Resolusi dari Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan berwenang:
 - a. mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS;
 - b. menguasai dan mengelola aset dan kewajiban Bank Dalam Resolusi;

- c. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah setiap kontrak yang mengikat Bank Dalam Resolusi dengan pihak ketiga yang merugikan Bank Dalam Resolusi; dan
 - d. menjual dan/atau mengalihkan aset Bank Dalam Resolusi tanpa persetujuan debitur dan/atau mengalihkan kewajiban Bank Dalam Resolusi tanpa persetujuan kreditur.
- (2) Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan penyesuaian atas data hasil uji tuntas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada Bank Dalam Resolusi untuk melakukan pemutakhiran data hasil uji tuntas atas laporan keuangan Bank dengan data dan/atau informasi terkini.

Bagian Kedua

Pengambilalihan Hak dan Wewenang Pemegang Saham

Pasal 11

- (1) Dengan dilakukannya pengambilalihan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS, Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan pengelolaan dan pengurusan Bank Dalam Resolusi serta pengamanan aset Bank Dalam Resolusi.
- (2) Dalam melakukan pengelolaan dan pengurusan Bank Dalam Resolusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Penjamin Simpanan dapat:
 - a. memberhentikan atau menonaktifkan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota dewan pengawas syariah lama dan/atau pihak yang ditunjuk untuk menjalankan tugas Direksi;
 - b. mengangkat anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota dewan pengawas syariah baru;
 - c. menunjuk tim pengelola sementara; dan/atau
 - d. menetapkan arahan atau kebijakan tertentu dengan tetap mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tim pengelola sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c menjalankan tugas Direksi Bank Dalam Resolusi yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
- (4) Tim pengelola sementara dapat berasal dari pegawai Lembaga Penjamin Simpanan dan/atau pihak lain.

Pasal 12

- (1) Direksi atau pihak yang ditunjuk untuk menjalankan tugas Direksi harus menyusun laporan keuangan per tanggal ditetapkannya Bank sebagai Bank Dalam Resolusi sesuai dengan standar akuntansi keuangan untuk perbankan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan,

- Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau pihak lain dengan persetujuan Lembaga Penjamin Simpanan.
- (3) Lembaga Penjamin Simpanan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan untuk memastikan Direksi atau pihak yang ditunjuk untuk menjalankan tugas Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun laporan keuangan Bank Dalam Resolusi.
 - (4) Penyampaian laporan keuangan kepada Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kalender setelah Bank ditetapkan sebagai Bank Dalam Resolusi.
 - (5) Dalam hal Direksi atau pihak yang ditunjuk untuk menjalankan tugas Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyampaikan laporan keuangan Bank Dalam Resolusi sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Lembaga Penjamin Simpanan menunjuk akuntan publik atau meminta instansi pemerintah di bidang audit untuk menyusun laporan keuangan Bank Dalam Resolusi, dengan tidak menghilangkan tanggung jawab Direksi atau pihak yang ditunjuk untuk menjalankan tugas Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas laporan keuangan Bank Dalam Resolusi.
 - (6) Direksi atau pihak yang ditunjuk untuk menjalankan tugas Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak menyampaikan laporan keuangan Bank Dalam Resolusi kepada Lembaga Penjamin Simpanan dinyatakan menghambat penanganan Bank Dalam Resolusi.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Kontrak yang Merugikan Bank Dalam
Resolusi

Pasal 13

- (1) Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan peninjauan ulang, pembatalan, pengakhiran, dan/atau pengubahan kontrak yang mengikat Bank Dalam Resolusi dengan pihak ketiga yang merugikan Bank Dalam Resolusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c.
- (2) Dalam hal peninjauan ulang, pembatalan, pengakhiran, dan/atau pengubahan kontrak oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan kerugian bagi suatu pihak, pihak tersebut hanya dapat menuntut penggantian yang tidak melebihi nilai manfaat yang telah diperoleh dari kontrak dimaksud setelah terlebih dahulu membuktikan secara nyata dan jelas kerugian yang dialaminya.
- (3) Nilai manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan seluruh manfaat yang dapat diukur dengan nilai uang yang telah menjadi hak dari pihak yang dirugikan sampai dengan kontrak dilakukan

peninjauan ulang, pembatalan, pengakhiran, dan/atau perubahan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Bagian Keempat
Pengakhiran Transaksi Keuangan melalui Perjumpaan
Utang (*Close-Out Netting*)

Pasal 14

- (1) Penyelesaian transaksi keuangan yang dimiliki Bank di pasar uang dan pasar valuta asing dalam pasar keuangan yang dilakukan berdasarkan perjanjian induk yang telah memenuhi persyaratan bersifat final dan mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perubahan status pengawasan Bank menjadi Bank Dalam Resolusi dan penanganan Bank Dalam Resolusi yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan bukan merupakan sebuah peristiwa yang membuat Bank Dalam Resolusi dinyatakan wanprestasi.
- (3) Dalam hal terjadi wanprestasi berdasarkan perjanjian induk oleh Bank Dalam Resolusi, pihak yang tidak dinyatakan wanprestasi dapat melakukan penyelesaian transaksi keuangan di pasar uang dan pasar valuta asing melalui perjumpaan utang (*close-out netting*), sepanjang dipersyaratkan atau diperjanjikan dalam perjanjian induk.
- (4) Pengakhiran transaksi keuangan melalui perjumpaan utang (*close-out netting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan setelah 2 (dua) hari kerja sejak Lembaga Penjamin Simpanan mengumumkan keputusan cara penanganan Bank Dalam Resolusi.
- (5) Pengakhiran transaksi melalui perjumpaan utang (*close-out netting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilakukan jika transaksi keuangan terjadi karena kecurangan (*fraud*).
- (6) Dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan melakukan penanganan Bank Dalam Resolusi dengan cara mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Dalam Resolusi kepada Bank Penerima atau Bank Perantara, pengakhiran transaksi keuangan melalui perjumpaan utang (*close-out netting*) tidak dapat dilakukan, kecuali jika Bank Penerima atau Bank Perantara gagal memenuhi kewajiban dalam perjanjian induk.

Bagian Kelima
Penambahan Modal dan/atau Konversi Kewajiban Bank
Dalam Resolusi

Pasal 15

Dalam hal berdasarkan hasil penjajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan/atau setelah penetapan Bank Dalam Resolusi terdapat investor,

penanganan Bank Dalam Resolusi sebelum Lembaga Penjamin Simpanan memutuskan cara penanganan dilakukan melalui:

- a. penambahan modal Bank Dalam Resolusi oleh investor; dan/atau
- b. konversi kewajiban Bank Dalam Resolusi kepada investor menjadi komponen modal.

Pasal 16

- (1) Penambahan modal Bank Dalam Resolusi oleh investor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan melalui pembelian saham baru yang dikeluarkan oleh Bank Dalam Resolusi.
- (2) Pembelian saham baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyetoran dalam bentuk uang; dan/atau
 - b. konversi kewajiban Bank Dalam Resolusi kepada investor menjadi modal disetor.
- (3) Investor yang melakukan penambahan modal pada Bank Dalam Resolusi harus:
 - a. menempatkan dana pada rekening penampungan (*escrow account*) paling sedikit sebesar kebutuhan awal pemenuhan permodalan, dalam hal dilakukan pembelian saham melalui penyetoran dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; dan/atau
 - b. menandatangani perjanjian konversi kewajiban Bank Dalam Resolusi kepada investor, dalam hal dilakukan pembelian saham melalui konversi kewajiban Bank Dalam Resolusi kepada investor menjadi modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (4) Penambahan modal oleh investor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan Bank memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas dan likuiditas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Konversi kewajiban Bank Dalam Resolusi kepada investor menjadi komponen modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan melalui konversi kewajiban Bank Dalam Resolusi menjadi komponen modal yang diperhitungkan dalam rasio kecukupan modal.
- (2) Konversi kewajiban Bank Dalam Resolusi kepada investor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan Bank memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas dan likuiditas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Dalam hal terdapat pemegang saham yang tidak mendukung penanganan Bank Dalam Resolusi

sebelum Lembaga Penjamin Simpanan memutuskan cara penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Lembaga Penjamin Simpanan dapat mengalihkan saham milik pemegang saham kepada investor dengan harga yang disepakati antara pemegang saham dan investor.

- (2) Dalam hal tidak tercapai harga yang disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Penjamin Simpanan dapat menetapkan harga pengalihan saham.

Pasal 19

Lembaga Penjamin Simpanan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan dalam penambahan modal Bank Dalam Resolusi oleh investor dan/atau konversi kewajiban Bank Dalam Resolusi kepada investor menjadi komponen modal.

Bagian Keenam

Pemberian Dana Talangan kepada Bank Dalam Resolusi

Pasal 20

- (1) Dalam hal Bank Dalam Resolusi mengalami kesulitan likuiditas yang dapat mengganggu penanganan Bank Dalam Resolusi, Lembaga Penjamin Simpanan dapat memberikan dana talangan.
- (2) Dana talangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendukung biaya operasional Bank Dalam Resolusi yang terdiri atas:
 - a. biaya operasional kantor; dan
 - b. biaya operasional lain.
- (3) Dalam hal diperlukan, Lembaga Penjamin Simpanan dapat memberikan dana talangan kepada Bank Dalam Resolusi untuk selain biaya operasional dengan persetujuan Dewan Komisiner.

Pasal 21

- (1) Dana talangan yang diberikan Lembaga Penjamin Simpanan merupakan kewajiban Bank Dalam Resolusi kepada Lembaga Penjamin Simpanan.
- (2) Dalam hal terdapat penambahan modal Bank Dalam Resolusi oleh investor dan/atau konversi kewajiban Bank Dalam Resolusi kepada investor menjadi komponen modal sebelum Lembaga Penjamin Simpanan memutuskan cara penanganan, dana talangan yang belum dikembalikan menjadi kewajiban yang harus dibayarkan terlebih dahulu oleh investor.
- (3) Dalam hal dana talangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 belum dikembalikan sampai dengan Lembaga Penjamin Simpanan memutuskan cara penanganan, penyelesaian dana talangan dilakukan dengan cara:

- a. dana talangan dikonversi menjadi penyertaan modal sementara Lembaga Penjamin Simpanan untuk penanganan dengan cara penyertaan modal sementara; atau
- b. dana talangan dibayarkan dari hasil likuidasi sesuai dengan urutan pembayaran kewajiban kepada kreditur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan untuk penanganan dengan cara selain penyertaan modal sementara.

Bagian Ketujuh
Berakhirnya Penanganan Bank Dalam Resolusi Sebelum
Keputusan Cara Penanganan

Pasal 22

Dalam hal:

- a. dilakukan penambahan modal Bank Dalam Resolusi oleh investor dan/atau konversi kewajiban Bank Dalam Resolusi kepada investor menjadi komponen modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; dan
- b. Bank ditetapkan keluar dari status pengawasan Bank Dalam Resolusi oleh Otoritas Jasa Keuangan, penanganan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap Bank Dalam Resolusi berakhir.

BAB V
PEMILIHAN CARA PENANGANAN BANK DALAM RESOLUSI

Bagian Kesatu
Cara Penanganan Bank Dalam Resolusi

Pasal 23

Lembaga Penjamin Simpanan melakukan penanganan Bank Dalam Resolusi dengan cara:

- a. mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Dalam Resolusi kepada Bank Penerima;
- b. mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Dalam Resolusi kepada Bank Perantara;
- c. melakukan penyertaan modal sementara pada Bank Dalam Resolusi; atau
- d. melakukan likuidasi Bank selain Bank Sistemik yang ditetapkan sebagai Bank Dalam Resolusi.

Bagian Kedua
Pertimbangan Pemilihan Cara Penanganan Bank

Pasal 24

Lembaga Penjamin Simpanan melakukan pemilihan cara penanganan Bank Dalam Resolusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dengan mempertimbangkan:

- a. perkiraan biaya resolusi, merupakan pertimbangan yang didasarkan pada perkiraan biaya resolusi yang diperhitungkan dengan perkiraan pengembalian dari masing-masing cara penanganan Bank yang dapat dipilih; dan
- b. faktor lain, meliputi:
 - 1. kondisi perekonomian, merupakan pertimbangan yang didasarkan pada status protokol manajemen krisis dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan serta perkembangan dan prospek ekonomi terkini;
 - 2. kompleksitas kondisi permasalahan Bank, merupakan pertimbangan yang didasarkan pada permasalahan internal Bank yang dapat memengaruhi penanganan Bank;
 - 3. pangsa pasar Bank terhadap sistem perbankan, merupakan pertimbangan yang didasarkan pada analisis terhadap bisnis Bank dan pangsa pasar;
 - 4. kebutuhan waktu penanganan Bank, merupakan pertimbangan yang didasarkan pada analisis perkiraan kebutuhan waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan setiap cara penanganan;
 - 5. ketersediaan investor, merupakan pertimbangan yang didasarkan pada analisis tersedianya investor dan/atau Bank Penerima;
 - 6. efektivitas penanganan permasalahan Bank, merupakan pertimbangan yang didasarkan pada efektivitas terhadap kompleksitas permasalahan dan prospek Bank, dalam hal Bank dilakukan penyelamatan atau tidak dilakukan penyelamatan; dan/atau
 - 7. kondisi lainnya, merupakan pertimbangan yang didasarkan pada hal lain selain faktor sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 6.

Pasal 25

Dalam mempertimbangkan pemilihan cara penanganan Bank Dalam Resolusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Lembaga Penjamin Simpanan menggunakan hasil pemeriksaan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau hasil uji tuntas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Bagian Ketiga

Keputusan Cara Penanganan Bank Dalam Resolusi

Pasal 26

- (1) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Lembaga Penjamin Simpanan memutuskan salah satu cara penanganan Bank Dalam Resolusi dan memberitahukan keputusan cara penanganan dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

- (2) Dalam hal Bank Dalam Resolusi merupakan Bank Sistemik, Lembaga Penjamin Simpanan melaporkan cara penanganan Bank Sistemik kepada Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
- (3) Lembaga Penjamin Simpanan mengumumkan cara penanganan Bank Dalam Resolusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui media cetak dan/atau media elektronik.

BAB VI PELAKSANAAN CARA PENANGANAN BANK DALAM RESOLUSI

Bagian Kesatu

Pengalihan Sebagian atau Seluruh Aset dan/atau
Kewajiban Bank Dalam Resolusi kepada Bank Penerima

Paragraf 1 Umum

Pasal 27

- (1) Pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Dalam Resolusi dapat dilakukan kepada 1 (satu) atau lebih Bank Penerima.
- (2) Dalam hal Bank Dalam Resolusi yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional memiliki unit usaha syariah, sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban yang dialihkan kepada Bank Penerima yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional tidak termasuk aset dan/atau kewajiban dari unit usaha syariah.
- (3) Sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban dari Bank Dalam Resolusi yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau unit usaha syariah dari Bank Dalam Resolusi yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, dialihkan kepada Bank Penerima yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau Bank Penerima yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang memiliki unit usaha syariah.

Pasal 28

Dalam melakukan pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Dalam Resolusi kepada Bank Penerima, Lembaga Penjamin Simpanan berwenang:

- a. menetapkan jenis dan kriteria aset dan kewajiban Bank Dalam Resolusi yang dialihkan;
- b. mengalihkan kewajiban Bank Dalam Resolusi kepada Bank Penerima yang diikuti dengan pengalihan sebagian atau seluruh aset Bank Dalam Resolusi tanpa persetujuan kreditur, debitur, dan/atau pihak lain, termasuk Dewan Komisaris dan RUPS Bank Dalam Resolusi;

- c. melakukan pembayaran kepada Bank Penerima atas selisih kurang antara nilai aset dan nilai kewajiban Bank Dalam Resolusi yang dialihkan; dan
- d. melakukan wewenang lain yang dimiliki Lembaga Penjamin Simpanan dan diperlukan untuk menerapkan cara penanganan melalui pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Dalam Resolusi kepada Bank Penerima.

Paragraf 2

Aset dan Kewajiban yang Dialihkan kepada Bank Penerima

Pasal 29

- (1) Jenis dan kriteria aset Bank Dalam Resolusi yang dapat dialihkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a meliputi:
 - a. aset yang memiliki kualitas lancar atau dalam perhatian khusus, tidak dalam sengketa, disita, dan/atau dijaminkan;
 - b. aset tetap dan inventaris yang digunakan dalam kegiatan usaha Bank Dalam Resolusi;
 - c. aset tak berwujud yang dimanfaatkan untuk kegiatan usaha Bank Dalam Resolusi;
 - d. aset yang menjadi agunan dari kewajiban yang dialihkan kepada Bank Penerima; dan
 - e. aset lainnya yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
- (2) Untuk Bank Sistemik, jenis dan kriteria kewajiban yang dapat dialihkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a meliputi:
 - a. simpanan nasabah penyimpan, termasuk simpanan dari Bank lain;
 - b. kewajiban kepada Bank Indonesia berupa pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah dan operasi moneter, serta kewajiban kepada Lembaga Penjamin Simpanan berupa penempatan dana Lembaga Penjamin Simpanan pada Bank Sistemik;
 - c. pinjaman yang diterima dari Bank lain dalam bentuk transaksi pasar uang antarbank; dan
 - d. kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
- (3) Dalam hal simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a:
 - a. dimiliki oleh nasabah penyimpan yang terindikasi melakukan kecurangan (*fraud*); dan/atau
 - b. terindikasi kecurangan (*fraud*), simpanan tersebut tidak dapat dialihkan kepada Bank Penerima.
- (4) Untuk Bank selain Bank Sistemik, jenis dan kriteria kewajiban yang dapat dialihkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a meliputi:

- a. simpanan nasabah penyimpan yang memenuhi kriteria simpanan layak dibayar sesuai dengan ketentuan penjaminan simpanan dengan jumlah paling banyak sebesar nilai simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan;
 - b. kewajiban kepada Bank Indonesia berupa pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah dan operasi moneter serta kewajiban kepada Lembaga Penjamin Simpanan berupa penempatan dana Lembaga Penjamin Simpanan pada Bank selain Bank Sistemik; dan
 - c. kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
- (5) Dalam hal nasabah penyimpan pada Bank selain Bank Sistemik memiliki lebih dari 1 (satu) jenis simpanan yang jumlah seluruhnya melebihi nilai penjaminan simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan, Lembaga Penjamin Simpanan menetapkan simpanan yang dialihkan kepada Bank Penerima dengan mempertimbangkan jenis simpanan yang lebih likuid dan/atau pertimbangan lainnya.
- (6) Dalam hal terdapat keberatan dari nasabah penyimpan, pengajuan keberatan mengikuti mekanisme sesuai dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan mengenai program penjaminan simpanan.

Paragraf 3

Perjumpaan Utang (*Set-Off*)

Pasal 30

- (1) Simpanan nasabah penyimpan pada Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a yang:
- a. simpanannya menjadi agunan kredit/pembiayaan (*back-to-back*); atau
 - b. nasabah penyimpannya juga memiliki kredit/pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, atau macet,
- dilakukan perjumpaan utang (*set-off*) terlebih dahulu di Bank Sistemik asal sebelum dilakukan pengalihan kepada Bank Penerima.
- (2) Dalam hal setelah dilakukan perjumpaan utang (*set-off*) pada Bank Sistemik asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat sisa simpanan, sisa simpanan tersebut dialihkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan kepada Bank Penerima.
- (3) Dalam hal setelah dilakukan perjumpaan utang (*set-off*) pada Bank Sistemik asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a masih terdapat sisa kewajiban nasabah maka:
- a. sisa kewajiban dengan kategori lancar atau dalam perhatian khusus, dialihkan kepada Bank Penerima; atau

- b. sisa kewajiban dengan kualitas kurang lancar, diragukan, atau macet, tidak dialihkan kepada Bank Penerima dan kewajiban tersebut diselesaikan melalui mekanisme likuidasi Bank.
- (4) Dalam hal setelah dilakukan perjumpaan utang (*set-off*) pada Bank Sistemik asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b masih terdapat sisa kewajiban nasabah dengan kualitas kurang lancar, diragukan, atau macet, sisa kewajiban tersebut tidak dialihkan kepada Bank Penerima dan kewajiban tersebut diselesaikan melalui mekanisme likuidasi Bank.

Pasal 31

- (1) Simpanan nasabah penyimpan pada Bank selain Bank Sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) huruf a yang:
 - a. simpanannya menjadi agunan kredit/pembiayaan (*back-to-back*); atau
 - b. nasabah penyimpannya juga memiliki kredit/pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, atau macet, dilakukan perjumpaan utang (*set-off*) terlebih dahulu di Bank selain Bank Sistemik asal dengan ketentuan simpanan yang dilakukan perjumpaan utang (*set-off*) merupakan simpanan yang dinyatakan sebagai simpanan layak dibayar dan maksimum sebesar nilai penjaminan.
- (2) Dalam hal masih terdapat sisa simpanan setelah dilakukan perjumpaan utang (*set-off*) sesuai dengan nilai penjaminan dengan kewajiban nasabah penyimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sisa simpanan dari nilai simpanan yang dijamin dialihkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan kepada Bank Penerima.
- (3) Dalam hal setelah dilakukan perjumpaan utang (*set-off*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengalihan simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih terdapat sisa simpanan karena melebihi nilai simpanan yang dijamin, sisa simpanan diselesaikan melalui mekanisme likuidasi Bank.
- (4) Dalam hal setelah dilakukan perjumpaan utang (*set-off*) pada Bank selain Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a masih terdapat sisa kewajiban nasabah maka:
 - a. sisa kewajiban dengan kategori lancar atau dalam perhatian khusus, dialihkan kepada Bank Penerima; atau
 - b. sisa kewajiban dengan kualitas kurang lancar, diragukan, atau macet, tidak dialihkan kepada Bank Penerima dan kewajiban tersebut diselesaikan melalui mekanisme likuidasi Bank.
- (5) Dalam hal setelah dilakukan perjumpaan utang (*set-off*) pada Bank selain Bank Sistemik asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b masih terdapat sisa

kewajiban nasabah dengan kualitas kurang lancar, diragukan, atau macet, sisa kewajiban tersebut tidak dialihkan kepada Bank Penerima dan kewajiban tersebut diselesaikan melalui mekanisme likuidasi Bank.

Paragraf 4

Pelaksanaan Pengalihan Sebagian atau Seluruh Aset dan/atau Kewajiban Bank Dalam Resolusi kepada Bank Penerima

Pasal 32

- (1) Pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Dalam Resolusi oleh Lembaga Penjamin Simpanan kepada Bank Penerima terjadi demi hukum sejak akta pengalihan ditandatangani.
- (2) Bank Penerima menjamin terlaksananya transaksi perbankan setelah pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Dalam Resolusi.
- (3) Lembaga Penjamin Simpanan mengumumkan kepada publik mengenai beralihnya sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Dalam Resolusi kepada Bank Penerima melalui media cetak dan/atau media elektronik.

Paragraf 5

Likuidasi Bank Dalam Resolusi

Pasal 33

- (1) Setelah dilakukan pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Dalam Resolusi kepada Bank Penerima, Lembaga Penjamin Simpanan meminta Otoritas Jasa Keuangan untuk mencabut izin usaha Bank Dalam Resolusi.
- (2) Lembaga Penjamin Simpanan memutuskan pembubaran badan hukum Bank dan membentuk tim likuidasi untuk melaksanakan likuidasi sesuai dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan mengenai likuidasi bank.

Bagian Kedua

Pengalihan Sebagian atau Seluruh Aset dan/atau Kewajiban Bank Dalam Resolusi kepada Bank Perantara

Paragraf 1

Umum

Pasal 34

- (1) Bank Perantara dapat menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban dari 1 (satu) atau lebih Bank Dalam Resolusi.
- (2) Pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Dalam Resolusi oleh Lembaga

Penjamin Simpanan kepada Bank Perantara dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap.

Pasal 35

Dalam melakukan pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Dalam Resolusi kepada Bank Perantara, Lembaga Penjamin Simpanan berwenang:

- a. menetapkan jenis dan kriteria aset dan kewajiban Bank Dalam Resolusi yang dialihkan;
- b. mengalihkan kewajiban Bank Dalam Resolusi kepada Bank Perantara yang diikuti dengan pengalihan sebagian atau seluruh aset Bank Dalam Resolusi tanpa persetujuan kreditur, debitur, dan/atau pihak lain, termasuk Dewan Komisaris dan RUPS Bank Dalam Resolusi;
- c. melakukan pembayaran kepada Bank Perantara atas selisih kurang antara nilai aset dan nilai kewajiban Bank Dalam Resolusi yang dialihkan; dan
- d. melakukan wewenang lain yang dimiliki Lembaga Penjamin Simpanan dan diperlukan untuk menerapkan cara penanganan melalui pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Dalam Resolusi kepada Bank Perantara.

Paragraf 2

Izin Usaha, Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Calon Pengurus, dan Konfirmasi Pengalihan Persetujuan dan/atau Izin Bank Perantara

Pasal 36

- (1) Lembaga Penjamin Simpanan memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia keputusan mengenai cara penanganan Bank Dalam Resolusi dengan mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Dalam Resolusi kepada Bank Perantara.
- (2) Lembaga Penjamin Simpanan menerima izin usaha Bank Perantara dan persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota dewan pengawas syariah Bank Perantara dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Setelah Lembaga Penjamin Simpanan menerima persetujuan izin usaha pada ayat (2), Lembaga Penjamin Simpanan:
 - a. menyampaikan informasi kepada Bank Indonesia mengenai izin usaha Bank Perantara yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b. menerima konfirmasi pengalihan persetujuan dan/atau izin terkait kegiatan dalam operasi moneter, sistem pembayaran dan infrastruktur pasar keuangan (*financial market infrastructure*) Bank Indonesia, serta penyedia jasa pembayaran dari Bank Indonesia.

Paragraf 3
Pelaksanaan Pengalihan Sebagian atau Seluruh Aset
dan/atau Kewajiban Bank Dalam Resolusi kepada Bank
Perantara

Pasal 37

- (1) Pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Dalam Resolusi oleh Lembaga Penjamin Simpanan kepada Bank Perantara terjadi demi hukum sejak akta pengalihan ditandatangani.
- (2) Pengalihan demi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi perizinan untuk melakukan kegiatan tertentu yang dimiliki Bank Dalam Resolusi kepada Bank Perantara.
- (3) Pengalihan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikuti dengan proses penyesuaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Lembaga Penjamin Simpanan mengumumkan kepada publik mengenai beralihnya sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Dalam Resolusi kepada Bank Perantara melalui media cetak dan/atau media elektronik.

Pasal 38

Ketentuan mengenai:

- a. aset dan kewajiban yang dialihkan kepada Bank Penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
- b. perjumpaan utang (*set-off*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31; dan
- c. likuidasi Bank Dalam Resolusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33,

berlaku secara mutatis mutandis untuk penanganan Bank Dalam Resolusi dengan cara pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Dalam Resolusi kepada Bank Perantara.

Paragraf 4
Operasional Bank Perantara

Pasal 39

Bank Perantara menggunakan sebagian atau seluruh sarana dan prasarana Bank Dalam Resolusi.

Pasal 40

- (1) Lembaga Penjamin Simpanan dapat menetapkan kebijakan tertentu dalam kegiatan operasional Bank Perantara.
- (2) Lembaga Penjamin Simpanan berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam operasionalisasi Bank Perantara.
- (3) Lembaga Penjamin Simpanan dan/atau pihak yang ditunjuk Lembaga Penjamin Simpanan berkoordinasi dengan instansi terkait dalam proses penyesuaian

administrasi terhadap aset dan/atau kewajiban yang dialihkan kepada Bank Perantara.

Pasal 41

- (1) Direksi Bank Perantara menyusun dan menyampaikan neraca awal Bank Perantara kepada Lembaga Penjamin Simpanan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak Bank Perantara beroperasi.
- (2) Direksi Bank Perantara menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit atas neraca awal Bank Perantara.
- (3) Direksi Bank Perantara menyampaikan neraca awal Bank Perantara yang telah diaudit kepada Lembaga Penjamin Simpanan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak penunjukan akuntan publik.
- (4) Dalam hal diperlukan, Lembaga Penjamin Simpanan dapat meminta instansi pemerintah di bidang audit untuk melakukan audit atas neraca awal Bank Perantara.

Pasal 42

- (1) Lembaga Penjamin Simpanan melakukan pemantauan terhadap Bank Perantara secara langsung (*on-site*) dan/atau tidak langsung (*off-site*).
- (2) Untuk menjaga kinerja dan meningkatkan nilai Bank Perantara, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Bank Perantara:
 - a. menjaga tingkat kesehatan Bank Perantara sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. menjaga likuiditas Bank Perantara;
 - c. menjaga kualitas aset sesuai rencana bisnis Bank Perantara;
 - d. meningkatkan kepercayaan masyarakat pada Bank Perantara;
 - e. menjaga keamanan, kelancaran, dan stabilitas operasional Bank Perantara; dan
 - f. melakukan tindakan lain untuk menjaga kinerja dan meningkatkan nilai Bank Perantara.
- (3) Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Bank Perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan:
 - a. laporan secara berkala; dan
 - b. data dan/atau dokumen yang dibutuhkan Lembaga Penjamin Simpanan.
- (4) Jenis dan format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 43

Bank Perantara dikecualikan dari kewajiban Bank peserta penjaminan untuk:

- a. membayar kontribusi kepesertaan; dan
- b. menyampaikan rencana resolusi.

Paragraf 5
Pemberian Pinjaman oleh Lembaga Penjamin Simpanan
kepada Bank Perantara

Pasal 44

- (1) Lembaga Penjamin Simpanan berwenang memberikan pinjaman kepada Bank Perantara untuk mendukung likuiditas dan kegiatan usaha Bank Perantara.
- (2) Bank Perantara mengajukan pinjaman kepada Lembaga Penjamin Simpanan disertai dengan perkiraan kebutuhan likuiditas dan perkiraan kebutuhan untuk kegiatan usaha Bank Perantara.
- (3) Terhadap pinjaman yang diajukan oleh Bank Perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga Penjamin Simpanan melakukan analisis kebutuhan, nilai, dan jangka waktu pinjaman.
- (4) Lembaga Penjamin Simpanan dapat mengenakan bunga atas pinjaman kepada Bank Perantara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan pinjaman oleh Bank Perantara kepada Lembaga Penjamin Simpanan ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Paragraf 6
Pengakhiran Bank Perantara

Pasal 45

- (1) Pengakhiran Bank Perantara dilakukan dengan cara:
 - a. penjualan seluruh saham Bank Perantara kepada Bank atau pihak lain; atau
 - b. pengalihan seluruh aset dan kewajiban Bank Perantara kepada Bank.
- (2) Pengakhiran Bank Perantara dilakukan setelah fungsi utama Bank Perantara berjalan dan/atau terdapat Bank atau pihak lain yang membeli seluruh saham Bank Perantara atau Bank yang menerima pengalihan seluruh aset dan kewajiban Bank Perantara.
- (3) Kriteria fungsi utama Bank Perantara berjalan mencakup:
 - a. fungsi intermediasi Bank Perantara telah berjalan;
 - b. selesainya migrasi aset dan/atau kewajiban dari Bank Dalam Resolusi kepada Bank Perantara; dan/atau
 - c. anggota Dewan Komisaris Bank Perantara, anggota Direksi Bank Perantara, dan anggota dewan pengawas syariah Bank Perantara yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah telah memperoleh persetujuan penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.
- (4) Kriteria mengenai Bank atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan tata cara penjualan saham Bank Perantara dilaksanakan sesuai dengan

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan mengenai penjualan saham bank.

- (5) Kriteria mengenai Bank yang menerima pengalihan seluruh aset dan kewajiban Bank Perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan tata cara pengalihan seluruh aset dan kewajiban Bank Perantara ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 46

- (1) Pengecualian kewajiban pembayaran kontribusi kepesertaan dan penyampaian rencana resolusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 menjadi tidak berlaku setelah seluruh saham Bank Perantara yang dimiliki oleh Lembaga Penjamin Simpanan dijual kepada Bank atau pihak lain.
- (2) Pembayaran kontribusi kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah modal disetor Bank posisi setelah seluruh saham Bank Perantara dijual kepada Bank atau pihak lain.
- (3) Pembayaran kontribusi kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak seluruh saham Bank Perantara dijual kepada Bank atau pihak lain.
- (4) Batas waktu penyampaian rencana resolusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 47

- (1) Dalam hal dilakukan penjualan seluruh saham Bank Perantara kepada Bank atau pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a, pinjaman Lembaga Penjamin Simpanan kepada Bank Perantara yang belum dikembalikan dikonversi menjadi penyertaan modal Lembaga Penjamin Simpanan pada Bank Perantara.
- (2) Dalam hal dilakukan pengalihan seluruh aset dan kewajiban Bank Perantara kepada Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b, pinjaman Lembaga Penjamin Simpanan kepada Bank Perantara yang belum dikembalikan menjadi biaya penanganan Bank yang dikeluarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 48

- (1) Lembaga Penjamin Simpanan meminta Otoritas Jasa Keuangan untuk mencabut izin usaha Bank Perantara dalam hal pengakhiran Bank Perantara dilakukan dengan cara pengalihan seluruh aset dan kewajiban Bank Perantara kepada Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b.
- (2) Setelah Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Bank Perantara, Lembaga Penjamin Simpanan melakukan likuidasi Bank Perantara.

Bagian Ketiga
Penyertaan Modal Sementara pada Bank Dalam Resolusi

Paragraf 1
Umum

Pasal 49

- (1) Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan penanganan Bank Dalam Resolusi dengan cara penyertaan modal sementara.
- (2) Lembaga Penjamin Simpanan mengambil alih hak dan wewenang RUPS, kepemilikan, kepengurusan, dan kepentingan lain pada Bank Dalam Resolusi yang dilakukan penyertaan modal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setelah Lembaga Penjamin Simpanan mengambil alih hak dan wewenang RUPS, kepemilikan, kepengurusan, dan kepentingan lain pada Bank Dalam Resolusi, Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan tindakan:
 - a. menguasai, mengelola, dan melakukan tindakan kepemilikan atas aset milik atau yang menjadi hak Bank Dalam Resolusi dan/atau kewajiban Bank Dalam Resolusi;
 - b. melakukan penyertaan modal sementara;
 - c. menjual atau mengalihkan aset Bank Dalam Resolusi tanpa persetujuan nasabah debitur dan/atau kewajiban Bank Dalam Resolusi tanpa persetujuan nasabah kreditur;
 - d. mengalihkan manajemen Bank Dalam Resolusi kepada pihak lain;
 - e. melakukan penggabungan atau peleburan dengan Bank lain;
 - f. melakukan pengalihan kepemilikan Bank Dalam Resolusi; dan/atau
 - g. meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/atau mengubah kontrak Bank Dalam Resolusi yang mengikat Bank Dalam Resolusi dengan pihak ketiga yang menurut Lembaga Penjamin Simpanan merugikan Bank Dalam Resolusi.

Pasal 50

- (1) Perkiraan biaya penanganan dengan cara penyertaan modal sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) meliputi penambahan modal sampai Bank Dalam Resolusi memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas dan likuiditas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya penanganan Bank Dalam Resolusi yang dikeluarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan menjadi penyertaan modal sementara Lembaga Penjamin Simpanan pada Bank Dalam Resolusi.

- (3) Penyertaan modal sementara Lembaga Penjamin Simpanan dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap.

Paragraf 2

Penyertaan Modal Sementara pada Bank Sistemik

Pasal 51

- (1) Penyertaan modal sementara Lembaga Penjamin Simpanan pada Bank Sistemik dilakukan dengan:
 - a. mengikutsertakan Pemegang Saham Pengendali lama; atau
 - b. tanpa mengikutsertakan Pemegang Saham Pengendali lama.
- (2) Persyaratan Pemegang Saham Pengendali lama Bank Sistemik yang dapat diikutsertakan dalam penyertaan modal sementara:
 - a. tidak terindikasi melakukan kecurangan (*fraud*) dan/atau tidak menyebabkan Bank Sistemik bermasalah; dan
 - b. melakukan penyeteroran modal paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari perkiraan biaya penanganan Bank Sistemik.
- (3) Penyeteroran modal oleh Pemegang Saham Pengendali lama Bank Sistemik dilakukan pada rekening penampungan (*escrow account*) sebelum Lembaga Penjamin Simpanan memutuskan cara penanganan terhadap Bank Sistemik.
- (4) Dalam hal Pemegang Saham Pengendali lama telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Lembaga Penjamin Simpanan dapat memilih penanganan dengan cara penyertaan modal sementara pada Bank Sistemik dengan mengikutsertakan Pemegang Saham Pengendali lama.
- (5) Dalam hal:
 - a. Pemegang Saham Pengendali lama terindikasi melakukan kecurangan (*fraud*) dan/atau menyebabkan Bank Sistemik bermasalah; dan/atau
 - b. Pemegang Saham Pengendali lama tidak bersedia ikut serta dalam penyertaan modal sementara Lembaga Penjamin Simpanan,Lembaga Penjamin Simpanan dapat memilih penanganan dengan cara penyertaan modal sementara tanpa mengikutsertakan Pemegang Saham Pengendali lama.

Pasal 52

- (1) Dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan melakukan penanganan dengan cara penyertaan modal sementara pada Bank Sistemik dengan mengikutsertakan Pemegang Saham Pengendali lama, Lembaga Penjamin Simpanan bertanggung jawab atas kekurangan biaya

penanganan Bank Sistemik setelah Pemegang Saham Pengendali lama melakukan penyetoran modal.

- (2) Dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan melakukan penyertaan modal sementara pada Bank Sistemik tanpa mengikutsertakan Pemegang Saham Pengendali lama, Lembaga Penjamin Simpanan bertanggung jawab atas seluruh biaya penanganan Bank Sistemik.

Pasal 53

Dalam hal kondisi keuangan Bank Sistemik memburuk sehingga berpotensi membutuhkan tambahan likuiditas dan/atau permodalan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, Lembaga Penjamin Simpanan melaporkan kepada Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

Pasal 54

- (1) Dalam hal ekuitas Bank Sistemik yang dilakukan penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a bernilai positif setelah Pemegang Saham Pengendali lama melakukan penyetoran modal, Lembaga Penjamin Simpanan dan Pemegang Saham Pengendali lama menandatangani perjanjian yang mengatur penggunaan hasil penjualan saham Bank Sistemik.
- (2) Dalam perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggunaan hasil penjualan saham Bank Sistemik diatur dengan urutan:
 - a. pengembalian seluruh biaya penanganan yang telah dikeluarkan Lembaga Penjamin Simpanan; dan
 - b. pengembalian kepada Pemegang Saham Pengendali lama sebesar proporsional kepemilikan Pemegang Saham Pengendali lama terhadap ekuitas Bank Sistemik pada posisi sesaat setelah Pemegang Saham Pengendali lama melakukan penyetoran modal.
- (3) Dalam hal setelah penggunaan hasil penjualan saham Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih terdapat sisa, sisa hasil penjualan saham Bank Sistemik dibagi secara proporsional kepada Lembaga Penjamin Simpanan dan Pemegang Saham Pengendali lama sesuai dengan perbandingan pengembalian seluruh biaya penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan pengembalian kepada Pemegang Saham Pengendali lama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Pemegang Saham Pengendali lama, yang mendapatkan bagian dari hasil penjualan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya Pemegang Saham Pengendali lama yang melakukan penyetoran modal pada Bank Sistemik.
- (5) Dalam hal ekuitas Bank Sistemik yang dilakukan penyertaan modal sementara dengan mengikutsertakan

Pemegang Saham Pengendali lama bernilai nol atau negatif setelah Pemegang Saham Pengendali lama melakukan penyetoran modal, Pemegang Saham Pengendali lama tidak mendapatkan bagian dari hasil penjualan saham Bank Sistemik.

Pasal 55

- (1) Dalam hal ekuitas Bank Sistemik yang dilakukan penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b bernilai positif pada saat Lembaga Penjamin Simpanan menerima pemberitahuan tertulis penetapan Bank Dalam Resolusi, Pemegang Saham Pengendali lama mendapatkan bagian dari hasil penjualan saham Bank Sistemik.
- (2) Bagian dari hasil penjualan saham Bank Sistemik untuk Pemegang Saham Pengendali lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar proporsional kepemilikan Pemegang Saham Pengendali lama terhadap ekuitas Bank Sistemik pada saat Lembaga Penjamin Simpanan menerima pemberitahuan tertulis mengenai penetapan Bank Dalam Resolusi.
- (3) Penggunaan hasil penjualan saham Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan urutan:
 - a. pengembalian seluruh biaya penanganan yang telah dikeluarkan Lembaga Penjamin Simpanan; dan
 - b. pengembalian kepada Pemegang Saham Pengendali lama sebesar proporsional kepemilikan Pemegang Saham Pengendali lama terhadap ekuitas Bank Sistemik pada saat Lembaga Penjamin Simpanan menerima pemberitahuan tertulis penetapan Bank Dalam Resolusi dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Dalam hal setelah penggunaan hasil penjualan saham Bank Sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih terdapat sisa, sisa hasil penjualan saham Bank Sistemik dibagi secara proporsional kepada Lembaga Penjamin Simpanan dan Pemegang Saham Pengendali lama sesuai dengan perbandingan:
 - a. pengembalian seluruh biaya penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a; dan
 - b. pengembalian kepada Pemegang Saham Pengendali lama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
- (5) Dalam hal ekuitas Bank Sistemik yang dilakukan penyertaan modal sementara tanpa mengikutsertakan Pemegang Saham Pengendali lama bernilai nol atau negatif pada saat Lembaga Penjamin Simpanan menerima pemberitahuan tertulis penetapan Bank Dalam Resolusi dari Otoritas Jasa Keuangan, Pemegang Saham Pengendali lama tidak memiliki hak atas hasil penjualan saham Bank Sistemik.

Paragraf 3
Penyertaan Modal Sementara pada Bank Selain Bank
Sistemik

Pasal 56

Dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan melakukan penanganan dengan cara penyertaan modal sementara pada Bank selain Bank Sistemik, Lembaga Penjamin Simpanan bertanggung jawab atas seluruh biaya penanganan Bank selain Bank Sistemik.

Pasal 57

Ketentuan mengenai bagian dan penggunaan hasil penjualan saham Bank Sistemik yang dilakukan penyertaan modal sementara tanpa mengikutsertakan Pemegang Saham Pengendali lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Bank selain Bank Sistemik yang dilakukan penyertaan modal sementara.

Pasal 58

- (1) Dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan memutuskan untuk tidak melanjutkan proses penyertaan modal sementara pada Bank selain Bank Sistemik, Lembaga Penjamin Simpanan meminta pencabutan izin usaha Bank selain Bank Sistemik kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lembaga Penjamin Simpanan melakukan pembayaran klaim penjaminan nasabah penyimpan Bank selain Bank Sistemik yang dicabut izin usahanya sesuai dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan mengenai program penjaminan simpanan.
- (3) Lembaga Penjamin Simpanan melakukan proses likuidasi terhadap Bank selain Bank Sistemik yang dicabut izin usahanya sesuai dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan mengenai likuidasi bank.
- (4) Penyertaan modal sementara yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan pada Bank selain Bank Sistemik yang tidak dilanjutkan prosesnya merupakan biaya penyelamatan yang dikeluarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan/atau pembayaran atas klaim penjaminan yang harus dibayarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan dikembalikan dari hasil likuidasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.

Paragraf 4
Keikutsertaan Investor dalam Penyertaan Modal Sementara

Pasal 59

- (1) Lembaga Penjamin Simpanan dapat mengikutsertakan investor dalam melakukan penanganan Bank Dalam Resolusi dengan cara penyertaan modal sementara.

- (2) Investor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).
- (3) Dalam hal Lembaga Penjamin Simpanan mengikutsertakan investor dalam melakukan penyertaan modal sementara, Lembaga Penjamin Simpanan bertanggung jawab atas biaya penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 56 setelah memperhitungkan penambahan modal dari investor.

Paragraf 5

Penerbitan Saham Biasa oleh Bank Dalam Resolusi

Pasal 60

- (1) Bank Dalam Resolusi menerbitkan saham biasa atas penyeteroran modal Lembaga Penjamin Simpanan, Pemegang Saham Pengendali lama, dan/atau investor.
- (2) Bank Dalam Resolusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membagikan dividen kepada pemegang saham selama Bank Dalam Resolusi dalam penanganan Lembaga Penjamin Simpanan.

Paragraf 6

Pinjaman Lembaga Penjamin Simpanan kepada Bank Dalam Resolusi

Pasal 61

- (1) Lembaga Penjamin Simpanan dapat memberikan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan likuiditas Bank Dalam Resolusi yang dilakukan penanganan dengan cara penyertaan modal sementara.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikonversi menjadi modal dalam hal Bank Dalam Resolusi tidak dapat melunasi pinjaman sebelum dilakukannya penjualan saham milik Lembaga Penjamin Simpanan.

Paragraf 7

Penggabungan atau Peleburan Bank Dalam Resolusi

Pasal 62

- (1) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Bank Dalam Resolusi yang dilakukan penanganan dengan cara penyertaan modal sementara, Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan penggabungan atau peleburan Bank Dalam Resolusi.
- (2) Dalam pelaksanaan penggabungan atau peleburan, Lembaga Penjamin Simpanan melakukan analisis dan penilaian kondisi Bank Dalam Resolusi.
- (3) Lembaga Penjamin Simpanan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia dalam pelaksanaan penggabungan atau peleburan Bank Dalam Resolusi.

- (4) Penggabungan atau peleburan Bank Dalam Resolusi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggabungan atau peleburan bank.

Paragraf 8
Penjualan Saham Bank

Pasal 63

- (1) Lembaga Penjamin Simpanan melakukan penjualan seluruh saham milik Lembaga Penjamin Simpanan dan Pemegang Saham Pengendali lama pada Bank yang dilakukan penanganan dengan cara penyertaan modal sementara.
- (2) Dalam hal penyertaan modal sementara dilakukan dengan mengikutsertakan investor, saham Bank yang dilakukan penjualan oleh Lembaga Penjamin Simpanan tidak termasuk saham milik investor.
- (3) Penjualan saham Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan mengenai penjualan saham bank.

Paragraf 9
Pemegang Saham dan Pengurus Lama Tidak Dapat
Menuntut Lembaga Penjamin Simpanan

Pasal 64

Pemegang saham dan pengurus lama Bank Dalam Resolusi tidak dapat menuntut Lembaga Penjamin Simpanan atau pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penjamin Simpanan dalam penanganan Bank Dalam Resolusi dengan cara penyertaan modal sementara, sepanjang Lembaga Penjamin Simpanan dan/atau pihak yang ditunjuk Lembaga Penjamin Simpanan melakukan tugasnya dengan iktikad baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tata kelola yang baik.

Bagian Keempat
Likuidasi

Pasal 65

- (1) Lembaga Penjamin Simpanan meminta Otoritas Jasa Keuangan untuk mencabut izin usaha Bank selain Bank Sistemik yang telah ditetapkan cara penanganannya dengan melakukan likuidasi.
- (2) Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan mengenai likuidasi bank.
- (3) Lembaga Penjamin Simpanan melakukan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah penyimpan dari Bank yang dicabut izin usahanya sesuai dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan mengenai program penjaminan simpanan.

Bagian Kelima
Laporan Penanganan Bank Sistemik kepada Komite
Stabilitas Sistem Keuangan

Pasal 66

Lembaga Penjamin Simpanan menyampaikan laporan kepada Komite Stabilitas Sistem Keuangan mengenai perkembangan penanganan Bank Sistemik yang telah dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan dan menyampaikan dukungan yang diperlukan Lembaga Penjamin Simpanan dari anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan sesuai kewenangannya.

Bagian Keenam
Berakhirnya Penanganan Bank Dalam Resolusi

Pasal 67

Penanganan Bank Dalam Resolusi oleh Lembaga Penjamin Simpanan berakhir setelah Lembaga Penjamin Simpanan:

- a. mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Dalam Resolusi kepada Bank Penerima;
- b. menjual seluruh saham Bank Perantara kepada Bank atau pihak lain atau mengalihkan seluruh aset dan kewajiban Bank Perantara kepada Bank;
- c. menjual seluruh saham milik Lembaga Penjamin Simpanan dan milik Pemegang Saham Pengendali lama pada Bank Dalam Resolusi yang dilakukan penyertaan modal sementara; atau
- d. menyelesaikan proses likuidasi Bank Dalam Resolusi, untuk penanganan Bank selain Bank Sistemik dengan cara likuidasi.

Pasal 68

- (1) Selisih kurang antara dana yang dikeluarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan untuk penanganan dan pengembalian kepada Lembaga Penjamin Simpanan merupakan biaya dalam memelihara stabilitas sistem keuangan dan biaya untuk penanganan dan resolusi Bank, dan bukan merupakan kerugian keuangan negara, sepanjang dilakukan dengan iktikad baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tata kelola yang baik.
- (2) Selisih kurang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. selisih kurang antara dana yang dikeluarkan Lembaga Penjamin Simpanan untuk melakukan penanganan dengan cara mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Dalam Resolusi kepada Bank Penerima dan dana yang diterima Lembaga Penjamin Simpanan dari hasil likuidasi Bank Dalam Resolusi yang telah

- dialihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajibannya kepada Bank Penerima;
- b. selisih kurang antara dana yang dikeluarkan Lembaga Penjamin Simpanan untuk melakukan penanganan dengan cara mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Dalam Resolusi kepada Bank Perantara serta untuk melakukan pengakhiran Bank Perantara dan dana yang diterima Lembaga Penjamin Simpanan dari hasil likuidasi Bank Dalam Resolusi yang telah dialihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajibannya kepada Bank Perantara serta dari hasil pengakhiran Bank Perantara;
 - c. selisih kurang antara dana yang dikeluarkan Lembaga Penjamin Simpanan untuk penyertaan modal sementara dan dana yang diterima Lembaga Penjamin Simpanan dari hasil penjualan saham yang dimiliki Lembaga Penjamin Simpanan dan Pemegang Saham Pengendali lama pada Bank Dalam Resolusi yang dilakukan penyertaan modal sementara; dan
 - d. selisih kurang antara dana yang dikeluarkan Lembaga Penjamin Simpanan untuk pembayaran klaim penjaminan serta untuk pelaksanaan likuidasi dan dana yang diterima Lembaga Penjamin Simpanan dari hasil likuidasi Bank selain Bank Sistemik.
- (3) Selisih lebih antara dana atau biaya yang dikeluarkan Lembaga Penjamin Simpanan untuk penanganan permasalahan Bank dan pengembalian kepada Lembaga Penjamin Simpanan merupakan penambah kekayaan Lembaga Penjamin Simpanan.

BAB VII

KETENTUAN BANK YANG MERUPAKAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK

Pasal 69

- (1) Dalam penanganan Bank Dalam Resolusi yang merupakan emiten atau perusahaan publik, kustodian wajib melaksanakan perintah Lembaga Penjamin Simpanan untuk mengeluarkan efek dan/atau dana yang tercatat pada rekening efek meskipun tidak terdapat perintah tertulis dari pemegang rekening efek atau pihak yang diberi wewenang oleh pemegang rekening efek untuk bertindak atas namanya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pasar modal.
- (2) Perintah Lembaga Penjamin Simpanan kepada kustodian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis.

BAB VIII
DUKUNGAN PIHAK LAIN DALAM PERSIAPAN DAN
PENANGANAN BANK DALAM RESOLUSI

Pasal 70

- (1) Dalam melakukan persiapan penanganan dan pelaksanaan penanganan Bank Dalam Resolusi, Lembaga Penjamin Simpanan dapat menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama Lembaga Penjamin Simpanan untuk melaksanakan tugas tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dukungan dalam persiapan penanganan dan pelaksanaan penanganan Bank Dalam Resolusi ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 71

- (1) Pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai, dan pihak lain wajib memberikan data dan informasi yang diperlukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan, serta mendukung persiapan penanganan Bank dan pelaksanaan penanganan Bank Dalam Resolusi yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau pihak lain yang ditunjuk Lembaga Penjamin Simpanan yang bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.
- (2) Dukungan persiapan penanganan dan pelaksanaan penanganan Bank Dalam Resolusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyediaan data dan informasi yang diperlukan Lembaga Penjamin Simpanan atau pihak lain yang ditunjuk Lembaga Penjamin Simpanan yang bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama Lembaga Penjamin Simpanan.
- (3) Pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai, dan/atau pihak lain yang melanggar kewajiban untuk memberikan data dan informasi yang diperlukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Pada saat Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini mulai berlaku, semua ketentuan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penanganan Bank Sistemik yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 577, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 16); dan

- b. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Bank Selain Bank Sistemik yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 578, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 17),
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini.

Pasal 73

Pada saat Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penanganan Bank Sistemik yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 577, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 16); dan
- b. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Bank Selain Bank Sistemik yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 578, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 17),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 74

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2024

KETUA DEWAN KOMISIONER
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

⌚

PURBAYA YUDHI SADEWA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ⌚

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

⌚

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR ⌚



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PENANGANAN BANK YANG MENGALAMI PERMASALAHAN SOLVABILITAS

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Lembaga Penjamin Simpanan memiliki fungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Lembaga Penjamin Simpanan melakukan penanganan bank gagal dengan cara penyertaan modal sementara dan melakukan likuidasi. Terhadap bank yang dicabut izin usahanya, Lembaga Penjamin Simpanan membayar simpanan nasabah yang layak dibayar sampai dengan jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan penjaminan simpanan. Adapun simpanan yang tidak layak dibayar akan diselesaikan melalui proses likuidasi Bank.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan memberikan kewenangan tambahan kepada Lembaga Penjamin Simpanan dalam melakukan pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. Dalam kaitannya dengan penanganan Bank oleh Lembaga Penjamin Simpanan, terdapat tambahan cara penanganan dengan mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank kepada Bank Penerima atau kepada Bank Perantara yang didirikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Ketentuan mengenai penanganan Bank yang mengalami permasalahan solvabilitas telah diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penanganan Bank Sistemik yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas dan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Bank Selain Bank Sistemik yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang di dalamnya mengubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, terdapat penambahan fungsi Lembaga Penjamin Simpanan dan penguatan kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam persiapan penanganan dan pelaksanaan penanganan Bank Dalam Resolusi. Kewenangan tersebut antara lain untuk melakukan uji tuntas dan melakukan

penjajakan kepada calon investor pada Bank yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan sebagai Bank Dalam Penyehatan, pertimbangan dalam pemilihan cara penanganan, serta penguatan kewenangan dalam pelaksanaan penanganan Bank Dalam Resolusi, baik sebelum maupun setelah Lembaga Penjamin Simpanan memutuskan cara penanganan.

Dengan demikian perlu dilakukan penggantian terhadap Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penanganan Bank Sistemik yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas dan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Bank Selain Bank Sistemik yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Forum koordinasi merupakan forum koordinasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Bank dalam penyehatan merupakan status pengawasan Bank yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penetapan status pengawasan dan penanganan permasalahan bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah.

Pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan kepada Lembaga Penjamin Simpanan disertai informasi terkini tindakan pengawasan yang telah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada Bank.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “investor” adalah pihak selain Pemegang Saham Pengendali yang bersedia menambah modal dan/atau dilakukan konversi kewajiban Bank Dalam Resolusi menjadi komponen modal.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Kegiatan lain dalam persiapan penanganan Bank antara lain penjajakan kepada Pemegang Saham Pengendali Bank Sistemik yang berpotensi ikut serta dalam penyertaan modal sementara pada Bank Sistemik dan investor yang merupakan pihak selain Pemegang Saham Pengendali yang berpotensi ikut serta dalam penyertaan modal sementara pada Bank.

Ayat (3)

Pihak lain antara lain instansi pemerintah di bidang audit, aparat penegak hukum, kantor jasa penilai publik, akuntan publik, konsultan keuangan, konsultan sistem teknologi informasi, dan konsultan hukum.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Koordinasi lainnya antara lain koordinasi mengenai Bank yang berpotensi menjadi Bank Penerima.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Permasalahan Bank antara lain Bank mengalami pemburukan yang berpotensi menimbulkan gagalnya beberapa Bank lain (*interconnectedness*) dan/atau memengaruhi stabilitas sistem keuangan.

Ayat (5)

Kondisi tertentu antara lain kondisi Bank yang memburuk dengan cepat sesuai dengan hasil analisis yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau kejadian luar biasa yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 6

Data dan/atau informasi terkini dapat diperoleh Lembaga Penjamin Simpanan antara lain dari Bank dan/atau Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Persiapan penjajakan antara lain menyiapkan data dan/atau informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penjajakan kepada calon investor dan calon Bank Penerima, serta analisis calon Bank Penerima.

Huruf b

Pelaksanaan penjajakan antara lain melakukan pemasaran dan memfasilitasi calon investor dan calon Bank Penerima dalam melakukan uji tuntas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengajuan persetujuan prinsip dan izin usaha Bank Perantara dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penetapan status pengawasan dan penanganan permasalahan bank umum.

Ayat (4)

Kondisi tertentu antara lain kondisi ancaman krisis maupun krisis sistem keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penanganan” adalah resolusi yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap Bank Dalam Resolusi sesuai dengan Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan dan Undang-Undang mengenai pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan, baik setelah Lembaga Penjamin Simpanan menerima pemberitahuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan atas penetapan Bank Dalam Resolusi maupun setelah Lembaga Penjamin Simpanan memutuskan cara penanganan/tindakan resolusi terhadap Bank Dalam Resolusi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Lihat penjelasan Pasal 6.

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Kegiatan pengelolaan dan pengurusan Bank Dalam Resolusi dimaksudkan juga untuk melakukan pengamanan aset Bank Dalam Resolusi.
Tim pengelola sementara dikenal dengan istilah *care taker*.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)
Direksi atau pihak yang ditunjuk untuk menjalankan tugas Direksi merupakan pihak yang menjalankan kepengurusan Bank pada saat Bank ditetapkan sebagai Bank Dalam Resolusi. Penyusunan laporan keuangan per tanggal ditetapkannya Bank sebagai Bank Dalam Resolusi menjadi keharusan bagi Direksi atau pihak yang ditunjuk untuk menjalankan tugas Direksi, termasuk yang telah diberhentikan atau dinonaktifkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Ayat (2)
Pihak lain antara lain Bank Indonesia dan instansi pemerintah terkait.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Biaya penyusunan laporan keuangan oleh kantor akuntan publik atau instansi pemerintah di bidang audit menjadi beban Bank Dalam Resolusi.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Peraturan Bank Indonesia mengenai pasar uang dan pasar valuta asing.

Perjanjian induk dikenal dengan istilah *master agreement*.

Perjanjian induk merupakan perjanjian antara 2 (dua) pihak yang memberikan hak untuk melakukan perjumpaan utang (*close-out netting*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengakhiran transaksi keuangan melalui perjumpaan utang yang selanjutnya disebut *close-out netting* adalah proses pengakhiran awal (*early termination*), penghitungan nilai (valuasi), dan perjumpaan utang atas seluruh transaksi derivatif di pasar keuangan antara para pihak dalam 1 (satu) perjanjian induk untuk menghasilkan 1 (satu) nilai (*single amount*) yang dapat ditagihkan kepada salah satu pihak.

Transaksi di pasar uang dan pasar valuta asing meliputi:

- a. transaksi derivatif di pasar uang dan/atau pasar valuta asing;
- b. transaksi *repurchase agreement*; dan
- c. transaksi lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia atau otoritas terkait lainnya.

Pihak yang tidak dinyatakan wanprestasi dikenal dengan istilah *non-defaulting party*.

Ayat (4)

Yang dimaksud “2 (dua) hari kerja” adalah 2 (dua) hari kerja berdasarkan waktu Indonesia bagian barat sejak Lembaga Penjamin Simpanan mengumumkan keputusan cara penanganan Bank Dalam Resolusi.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “kecurangan (*fraud*)” adalah tindakan yang dilakukan oleh para pihak dalam transaksi keuangan di pasar uang dan pasar valuta asing untuk memperoleh keuntungan yang tidak wajar yang timbul dari penipuan, transaksi fiktif, transaksi yang dilakukan dengan iktikad buruk, tindakan melanggar hukum, dan/atau cacat dalam kesepakatan/perjanjian.

Ayat (6)

Pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Dalam Resolusi dalam 1 (satu) perjanjian induk kepada Bank Penerima atau Bank Perantara dilakukan secara sekaligus, tidak hanya pada transaksi tertentu (*no cherry-picking*).

Bank Penerima atau Bank Perantara mengambil alih seluruh hak dan kewajiban terhadap kontrak yang dialihkan dari Bank Dalam Resolusi.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan “investor” lihat penjelasan Pasal 4 ayat (2) huruf b.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Rekening penampungan (*escrow account*) dan kebutuhan awal pemenuhan permodalan ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Komponen modal yang diperhitungkan dalam rasio kecukupan modal sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Harga pengalihan saham menggunakan harga yang wajar dengan mempertimbangkan nilai ekuitas pada saat Bank ditetapkan sebagai Bank Dalam Resolusi.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Biaya operasional kantor antara lain:

1. biaya gaji pada masa Bank Dalam Resolusi, termasuk gaji, honorarium, uang makan, uang transportasi, dan tunjangan lainnya yang menjadi hak bagi:
 - a. tim pengelola sementara;
 - b. anggota dewan pengawas syariah; dan
 - c. pegawai tetap, pegawai tidak tetap/kontrak, dan tenaga alih daya,yang dibayarkan secara proporsional sejak penetapan status Bank Dalam Resolusi; dan
2. biaya listrik, air, keamanan, kebersihan, dan sewa kantor.

Huruf b

Biaya operasional lain antara lain biaya dalam mendukung proses penambahan modal Bank Dalam Resolusi oleh investor dan/atau konversi kewajiban Bank Dalam Resolusi kepada investor menjadi komponen modal sebelum Lembaga Penjamin Simpanan memutuskan cara penanganan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dana talangan untuk biaya operasional merupakan biaya operasional kantor yang dibayarkan dari hasil likuidasi sesuai urutan dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Yang dimaksud dengan “investor” lihat penjelasan Pasal 4 ayat (2) huruf b.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Hal lain antara lain ada atau tidak adanya potensi efek menular (*contagion effect*) yang dilihat dari kemiripan karakteristik strategi bisnis Bank dan konsentrasi risiko dari sisi aset dan kewajiban.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Pemberitahuan kepada Bank Indonesia dilakukan untuk Bank Dalam Resolusi yang merupakan bank umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Media elektronik termasuk situs jejaring (*website*) Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Huruf a

Aset Bank Dalam Resolusi yang dialihkan kepada Bank Penerima menggunakan nilai wajar (*fair value*) dan kewajiban Bank Dalam Resolusi yang dialihkan kepada Bank Penerima menggunakan nilai buku.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pembayaran kepada Bank Penerima atas selisih kurang antara nilai aset dan nilai kewajiban Bank Dalam Resolusi yang dialihkan berdasarkan nilai penawaran dari Bank Penerima pemenang (*winning bidder*). Pembayaran kepada Bank Penerima tersebut merupakan biaya penyelamatan yang dikeluarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan/atau pembayaran atas klaim penjaminan yang harus dibayarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan ketentuan pembayaran kewajiban kepada kreditur dari hasil likuidasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.

Huruf d

Wewenang lain yang dimiliki Lembaga Penjamin Simpanan antara lain wewenang untuk melikuidasi Bank Dalam Resolusi.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Aset lainnya yang ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan antara lain penyertaan atau aset yang diambil alih Bank Dalam Resolusi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Penentuan simpanan nasabah penyimpan yang memenuhi kriteria simpanan layak dibayar dilakukan dengan menggunakan data simpanan berbasis nasabah (*single customer view*) yang disampaikan oleh Bank, serta hasil rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan yang dilakukan sebelum Lembaga Penjamin Simpanan melakukan pemilihan cara penanganan Bank Dalam Resolusi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pertimbangan jenis simpanan yang lebih likuid berdasarkan jenis simpanan yang paling mudah dicairkan.

Pertimbangan lainnya antara lain ada tidaknya keterkaitan kepemilikan simpanan dengan pihak lain, misalnya rekening gabungan (*joint account*) dan rekening *beneficiary*.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Perjumpaan utang (*set-off*) merupakan penyelesaian kewajiban nasabah penyimpan dengan menggunakan simpanan yang dimiliki oleh nasabah yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “menjamin terlaksananya transaksi perbankan” adalah menjamin transaksi perbankan tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Ayat (3)

Lihat penjelasan Pasal 26 ayat (3).

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Bank Perantara dapat menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban dari 1 (satu) atau lebih Bank Dalam Resolusi dengan pertimbangan antara lain untuk efektivitas proses penanganan Bank Dalam Resolusi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Huruf a

Aset Bank Dalam Resolusi yang dialihkan kepada Bank Perantara menggunakan nilai wajar (*fair value*) dan kewajiban Bank Dalam Resolusi yang dialihkan kepada Bank Perantara menggunakan nilai buku.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pembayaran kepada Bank Perantara atas selisih kurang antara nilai aset dan nilai kewajiban Bank Dalam Resolusi yang dialihkan merupakan biaya penyelamatan yang dikeluarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan/atau pembayaran atas klaim penjaminan yang harus dibayarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan ketentuan pembayaran kewajiban kepada kreditur dari hasil likuidasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan.

Huruf d

Wewenang lain yang dimiliki Lembaga Penjamin Simpanan antara lain wewenang untuk melikuidasi Bank Dalam Resolusi.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Lihat penjelasan Pasal 26 ayat (3).

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Sarana dan prasarana Bank Dalam Resolusi antara lain aplikasi inti perbankan (*core banking system*), jaringan kantor, dan sumber daya manusia.

Pasal 40

Ayat (1)

Kebijakan tertentu antara lain membatasi layanan atau kegiatan operasional Bank Perantara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Huruf a

Kewajiban pembayaran kontribusi kepesertaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan mengenai program penjaminan simpanan.

Huruf b

Kewajiban penyampaian rencana resolusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan mengenai rencana resolusi bagi bank umum.

Pasal 44

Ayat (1)

Pemberian pinjaman kepada Bank Perantara untuk mendukung likuiditas antara lain untuk:

- a. mendukung kebutuhan operasional Bank Perantara; dan
- b. menjaga tingkat giro wajib minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Konversi atas pinjaman yang diberikan Lembaga Penjamin Simpanan kepada Bank Perantara dilakukan sebelum penjualan seluruh saham Bank Perantara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Perkiraan biaya penanganan Bank Dalam Resolusi untuk pemenuhan tingkat solvabilitas dan tingkat likuiditas dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tingkat kesehatan bank.

Perkiraan biaya penanganan Bank Dalam Resolusi dapat ditambah jumlah tertentu yaitu proyeksi kebutuhan likuiditas, pertumbuhan usaha, dan antisipasi kerugian Bank Dalam Resolusi.

Ayat (2)

Biaya yang dikeluarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan telah memperhitungkan konversi kewajiban penempatan dana dan/atau dana talangan Bank Dalam Resolusi menjadi penyertaan modal sementara dalam hal Bank Dalam Resolusi masih memiliki kewajiban atas penempatan dana dan/atau dana talangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Rekening penampungan (*escrow account*) ditetapkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ekuitas” adalah nilai aset setelah dikurangi kewajiban.

Ekuitas ditetapkan berdasarkan hasil audit oleh akuntan publik atau instansi pemerintah di bidang audit yang asetnya dinilai dengan nilai pasar wajar oleh penilai independen.

Hasil penjualan saham yang akan dibagi merupakan hasil penjualan saham Bank Sistemik setelah dikurangi dengan seluruh biaya, termasuk pajak yang menjadi tanggung jawab Lembaga Penjamin Simpanan dan Pemegang Saham Pengendali lama, yang timbul terkait dengan penjualan saham Bank Sistemik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 54 ayat (1).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “investor” lihat penjelasan Pasal 4 ayat (2) huruf b.

Investor yang ikut serta dalam penyertaan modal sementara pada Bank Dalam Resolusi tidak diperbolehkan menjual kepemilikan sahamnya selama Bank Dalam Resolusi masih dalam penanganan Lembaga Penjamin Simpanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Ayat (1)
Pinjaman termasuk pinjaman subordinasi.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Yang dimaksud dengan “pengurus” adalah Direksi dan Dewan Komisaris Bank.
Pelaksanaan ketentuan ini dituangkan dalam akta notaris.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Ayat (1)
Pihak lain antara lain instansi pemerintah di bidang audit, akuntan publik, konsultan keuangan, konsultan sistem teknologi informasi, konsultan hukum, dan penilai publik.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 71
Ayat (1)
Pihak lain yang wajib memberikan data dan informasi yang diperlukan Lembaga Penjamin Simpanan antara lain mantan anggota Direksi, mantan anggota Dewan Komisaris, dan mantan pegawai Bank yang bersangkutan.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 